SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1552

ANALISIS EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN

Analysis of the Effectiveness of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Handling Criminal Cases

Putri Ramadhani Rangkuti[1*]

Kayla Nazwa Wardina[2]

Nur Jihan Husaini[3]

Nurjannah Hasibuan[4]

Nova Maulana Sofa Siregar[5]

[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email: putrihamdani007@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani kasus kejahatan di Indonesia, khususnya yang memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK sangat penting karena saksi dan korban sering menghadapi intimidasi, tekanan, atau ancaman yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan meninjau berbagai jurnal ilmiah, laporan resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tugas LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK telah menjalankan berbagai bentuk perlindungan seperti perlindungan fisik, pendampingan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi. Meskipun demikian, efektivitas lembaga ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPSK memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana, namun membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi yang lebih luas, serta pembaruan regulasi agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci:
Kata kunci 1 LPSK
Kata kunci 2 Perlindungan Saksi
Kata kunci 3 Perlindungan Korban

Keywords:
Keyword 1 LPSK
Keyword 2 Witness Protection
Keyword 3 Victim Protection

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in handling criminal cases in Indonesia, particularly those involving high-risk situations for witnesses and victims. Protection provided by LPSK plays an essential role in ensuring the continuity of legal proceedings, as witnesses and victims often face intimidation, pressure, or threats that may hinder the pursuit of justice. This research employs a literature review method by examining scientific articles, official reports, and relevant legal regulations to obtain a comprehensive understanding of LPSK's performance. The findings show that LPSK carries out various forms of protection, including physical protection, legal assistance, medical support, psychological rehabilitation, and the facilitation of restitution and compensation. Nevertheless, its effectiveness is limited by insufficient resources, suboptimal inter-agency coordination, and low public awareness regarding available protection mechanisms. This study concludes that LPSK holds a strategic role in strengthening the criminal justice system, yet requires capacity improvement, broader public outreach, and regulatory updates to provide more effective and comprehensive protection.

Submit Tgl.: 26-November-2025	Diterima Tgl.: 26-November-2025	Diterbitkan Tgl.: 27-November-2025

PENDAHULUAN

Reformasi mengandung arti perubahan untuk perbaikan. Maka, di dalam era reformasi ini perlu adanya penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan, termasuk juga perbaikan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum (Rauf et al., 2022). Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, terlebih bagi saksi dan korban tindak pidana. Dalam praktik peradilan pidana,

saksi dan korban sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks inilah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai institusi negara yang bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban guna menjamin keberlangsungan proses hukum secara adil dan aman (Menjamin et al., 2025). Sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke-4 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping hal tersebut, perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia juga sebagai konsekuensi sebagai suatu negara yang ikut meratifikasi konstitusi instrumen HAM Internasional sebagai suatu konsep HAM yang mengandung makna sangat luas dan bersifat universal karena tidak mengenal batas negara, sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. HAM merupakan suatu hak mendasar yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dari pemberian oleh Tuhan Yang Maha kuasa tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan perbedaan lainnya.

Perlindungan terhadapsaksi pada saat ini menjadi halyang mendesak untuk diwujudkan dalam seluruh tahapan pemeriksaan dalam tindak pidanayang sangat membutuhkankepeduliankhusus dari pemerintah serta lembaga yang terkait. Indonesia, meskipun telah memiliki peraturan positif tentangperlindungan saksi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama di Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. (LPSK) yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengupayakan bantuanhukum untuk melindungi saksi dalam proses hukum di Indonesia. Namun, perlu diakui bahwa implementasinya masih belum sepenuhnya mencapai harapan, terutama dalam konteks LPSK. Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan belum berjalan sebagaimana mestinya, dan ini menjadi titik penting yang memerlukan perhatian serius (Revised et al., 2024).

Dalam konteks ini, diperlukan komitmen dan tindakan konkret untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi di semua tingkatan pemeriksaan bukan hanya sebuah retorika, tetapi juga implementasi yang nyata. LPSK harus diberikan sumber daya yang memadai dan kewenangan yang efektif untuk melindungi saksi dan korban secara tuntas. Demikian pula, kesadaran akan urgensi perlindungan terhadap saksi perlu ditingkatkandi kalangan masyarakat dan pelaku hukum. Di tengah tuntutan akan penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap saksi menjadi fondasi yang tak dapat diabaikan. Dengan mewujudkan perlindungan yang efektif, kita tidak hanya memastikan keamanan individu yang memberikan kesaksian berharga, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yangmenjadi dasar negara Indonesia. Perlindungan adalah tentang terjaminnya keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian pada saat ini, di masa yang akan datang, dandi masa yang akan datang. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya melibatkan upaya hukum, namun juga partisipasi berbagai kelompok lain: sosial, lingkungan, budaya, dan janji masa depan yang lebih cerah (Ahmadin et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*). Secara umum, kajian pustaka didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian (Ridwan et al., 2021). Bertujuan untuk menganalisis efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani kasus kejahatan berat. Metode ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji, mengevaluasi, mensintesis, dan membandingkan berbagai temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran, fungsi, serta kinerja LPSK dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Proses penelaahan literatur dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber

yang relevan dan kredibel. Sumber data yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah nasional, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan saksi dan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Perlindungan Saksi dan Korban

KUHAP memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, yaitu: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Pengertian saksi yang lebih luas dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat yang memberikan definisi saksi sebagai: "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun" (Hukum et al., 2022). Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka dimungkinkan Perlindungan hukum diartikan semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini korban dalam hukum pidana sebagai hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil (Issue, 2021).

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadapa Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Barulah pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga (Rauf et al., 2022).

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat(dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik. umusan pasal- pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi. Pemenuhan terhadap hak- hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan /atau saksi. Terpenuhinya hak- hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Diperlukan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) yang profesional, mempunyai integritas, dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Issue, 2021).

Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk memastikan perlakuan yang adil bagi setiap individu, termasuk saksi dan korban tindak pidana. Salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan adalah risiko *secondary victimization*, yaitu kondisi di mana saksi atau korban mengalami penderitaan tambahan akibat sistem peradilan pidana yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hal ini, LPSK hadir sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban (Munandar et al., 2025).

LPSK didirikan berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2006 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Visi utama LPSK adalah terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Untuk mencapai visi tersebut, LPSK memiliki misi utama yaitu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta membangun kelembagaan yang profesional dalam memberikan layanan perlindungan. Peran LPSK dalam sistem peradilan sangat krusial dalam menjamin keseimbangan hak-hak antara saksi, korban, dan tersangka/terdakwa. Dengan adanya LPSK, saksi dan korban diberikan jaminan keamanan sehingga mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2006, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, keamanan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum.

LPSK memiliki berbagai tugas dan wewenang, antara lain:

1. Menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban.
2. Memberikan keputusan mengenai pemberian perlindungan.
3. Mengelola rumah aman dan melakukan relokasi jika diperlukan.
4. Memberikan pendampingan dalam proses peradilan.
5. Mengajukan kompensasi dan restitusi bagi korban.

Mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh LPSK mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemberian perlindungan penuh. Proses ini memastikan bahwa hanya saksi dan korban yang memenuhi syarat yang dapat menerima perlindungan, termasuk mempertimbangkan tingkat ancaman dan kepentingan keterangan yang diberikan.

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Jaminan perlindungan saksi dan korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi. Itulah mengapa Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban telah mengatur hak-hak saksi yang dapat difasilitasi LPSK berupa, mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman baru. Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan undang-undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdapampak jangka Panjang (Hukum et al., 2022). LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan orban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks oprasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika Serikat. LPSK di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika.

Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga US Marshal. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap dihotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika Serikat memiliki 4 program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assistance* rogram yang dikelola oleh kejaksaan itu sendiri, skema perlindungan yang dijalankan *US Marshal Service*, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika Serikat, ada 3 hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi. Dilihat dari sejarah pertumbuhan berdirinya LPSK berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006, LPSK masih tergolong sebagai lembaga yang baru, tetapi masyarakat banyak menaruh harapan akan kinerja LPSK. Tanggapan masyarakat masih mengganggap bahwa LPSK belum tanggap memberikan perlindungan, yang seharunya itu menjadi tugas dan wewenangnya. Hal ini patut dimaklumi, karena perangkat kelembagaan yang ada dan sumber daya manusia belum memiliki pengalaman yang memadai.

Kondisi Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Saat Ini

Belum optimalnya peran saksi dan korban dalam mendukung penegakan hukum selama ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya (Kuba, 2022):

1. Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban termasuk Undang-undang perlindungan saksi dan korban dalam rangka penegakan hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, sehingga hanya berlaku bagi kejahatan tertentu, seperti antara lain: 1) Tindak pidana korupsi; (2) Tindak pidana narkotika/psikotropika; (3),Tindak pidana Terorisme; (4) Tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kriteria umum siapa dan bilamana dapat dikatakan adanya ancaman terhadap nyawa saksi dan korban masih belum ada kejelasan, sehingga perlindungan saksi dan korban belum bisa sepenuhnya diterapkan pada semua jenis kejahatan, padahal akibat yang ditimbulkan sama, berupa kerugian materil dan non materil dan belum sepenuhnya menempatkan saksi dan korban dalam posisi yang menentukan dalam proses peradilan pidana pada semua jenis kejahatan. Keterbatasan hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban masih sangat jauh jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap tersangka/terdakwa, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan perlindungan korban kejahatan kurang memadai sehingga kurang memberikan jaminan kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maupun sebelum persidangan dilakukan, termasuk setelah mereka memberikan kesaksian. Semua itu akan menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk menjadi saksi, baik dalam proses penyelidikan/ penyidikan sampai pada proses peradilan pidana di persidangan di pengadilan.
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2006 dan dirubah menjadi undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara struktural LPSK masih terbatas di tingkat pusat dan disebutkan LPSK mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan, dimana saat ini belum setiap provinsi memiliki perwakilan, sehingga belum sepenuhnya mampu melayani saksi dan korban dari seluruh wilayah Republik Indonesia, karena adanya keterbatasan secara struktural yang meliputi aspek organisasi dan hubungan tatakerja serta aspek sumber daya manusia dan materiil maupun anggaran, menyebabkan dalam pelaksanaannya masih dilakukan dengan methode selektifitas dan prioritas, akibatnya masih banyak kasus pidana yang belum sepenuhnya dapat dibuat terang/diungkapkan, walaupun termasuk kasus yang cukup besar terutama bila dilihat dari kerugian yang ditimbulkan maupun dampak yang ditimbulkan pada masyarakat yang berada di lingkup daerah yang jauh dari ibu kota Republik Indonesia.
3. Kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban kejahatan maupun masyarakat pada umumnya yangmenjadi saksi masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Takut dituntut balik sebagai pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik;(2) Tidak mendapatkan perlindungan yang memadai; (3) Seringkali mendapatkan perlakuan kasar dan bahkan dibentak oleh penyidik apabila memberikan keterangan. Padahal menurut pasal 117 Ayat (1)

KUHAP seorang saksi dalam memberi keterangan harus bebas dari tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, sehingga banyak saksi yang tidak mau menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, karena takut diintimidasi atau mendapatkan tekanan dari penyidik; (4) Dalam memberikan keterangan didepan sidang pengadilan kurang mendapatkan perlindungan mengenai hak seorang saksi dengan baik, karena seorang saksi masih sering dipojokkan atau diintimidasi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga saksi tidak bebas memberikan keterangan sebagaimana mestinya; (5) Banyak kasus yang justru saksi yang dipersalahkan karena melakukan keterangan palsu atau sumpah palsu didepan pengadilan, sehingga takut menjadi saksi; (6) Khusus untuk perkara tertentu seperti terorisme, Tindak Pidana pencucian uang dan kasus pelanggaran HAM berat, Tindak Pidana korupsi sudah mendapat perlakuan atau perlindungan hukum seperti penyamaran identitas, sehingga saksi tidak merasa takut diintimidasi atau ditekan dari pihak yang dirugikanakibat keterangannya.

Dalam kaitan dengan kejahatan konvensional terutama kasus pencurian pemberatan, pencurian kekerasan/pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ternak/hewan, masih ada keengganan dari korban untuk segera melaporkan masalahyang dialami kepada aparat penegak hukum, khususnya kejahatan konvensional yang terkait pencurian harta benda disebabkan karena antara lain : (1) Takut dibebani biaya oleh aparat penegak hukum;(2) Ada ntimidasi dari oknum masyarakat yang diduga terkait sebagai pelaku yang berpura-pura mau/bisa membantu; (3) Takut waktunya banyak yang tersita apabila di jadikan saksi; (4) Takut dibebani biaya transport dari rumahnya ke kantor polisi/penegak hukum lainnya, karena sampai saat ini belum pernah ada penggantian biaya saksi yang telah datang memenuhi panggilan; (5) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum yang terkait masalah yang dihadapi.

Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunaka KUHAP sebagai hukum acara.

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam Undang-Undang PSK ini, salah satunya adalah mengenai masalah pemberian bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam Pasal 33 s/d Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai tata cara pemberian bantuan, tidak menetapkan mengenai

berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan. Akan lebih baik jika LPSK beserta saksi dan/atau korban yang akan menerima bantuan tersebut, membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas (Sururiyah, 2024).

Selain itu, Undang-Undang PSK ini mempunyai beberapa hal yang merupakan kelemahan, yaitu: Tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, bahkan terhadap jaksa dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dan Jaksa dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah perting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK pun harus dapat membangun lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak saksi serta korban dalam proses peradilan pidana. LPSK telah memberikan berbagai bentuk perlindungan mulai dari pengamanan fisik, pendampingan hukum, bantuan medis, hingga rehabilitasi psikologis. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi lintas lembaga, dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait mekanisme perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan sosialisasi, dan pembaruan regulasi agar LPSK mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal dan menyeluruh. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi perlindungan di daerah serta mengevaluasi efektivitas kerja sama antarinstansi untuk mendukung tercapainya perlindungan yang lebih baik bagi saksi dan korban.

REFERENSI

Ahmadin, Sujana, J., Karmila, Migu, D., Laoemuri, J. S., & Fahlevie, R. A. (2024). Jurnal hukum indonesia. *JURNAL HUKUM INDONESIA*, *0444*, 49–57. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708

Hukum, F., Kepulauan, U. R., Pascasarjana, P., Kepulauan, U. R., Hukum, F., Giri, U. S., & Pidana, T. (2022). *Maret 2022*. *1*, 44–55.

Issue, V. I. X. (2021). *L exEt S ocietatis*. *IX*(3), 16–24.

Kuba, S. (2022). *Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia*. *22*(1), 89–100.

Menjamin, D., Dan, K., & Rusdi, A. M. (2025). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 April 2025*. *3*(2), 40–52.

Munandar, S., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2025). *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terkait Seorang Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan di Indonesia : Studi Kasus Richard Eliazer*. *11*(1), 124–148.

Rauf, S., Guntur, S., Unaaha, U. L., & Tindak, S. (2022). *EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA*. *1*(3), 203–218.

Revised, R., Published, A., Licensed, P. U. D. A., Derivatives, A., & By-nc-nd, C. C. (2024). *1) 2) 3) 4)*. 127–136.

Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Jurnal Masohi*. *02*.

Sururiyah, L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*. *4*(3), 173–180.